Abstrak

Barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian. Terbuktinya tersangka bersalah atau tidak tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Maka dari itu dibuatlah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu barang bukti sesuai dengan Pasal 44 KUHAP. Tetapi dalam prakteknya RUPBSAN bukanlah satu-satunya tempat untuk mengolah barang bukti, ini dikarenakan RUPBASAN hanya sebagai fasilitator dan kembali lagi tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti berada pada penyidik.

Kata kunci: Barang Bukti; RUPBASAN; Benda Sitaan.

Abstract

Evidence is something essential in a proving process. A suspect classified as guilty or not guilty depending on the evidence used in committing a crime. Therefore RUPBASAN is made to protect and ensure the wholeness of the evidence in accordance to Article 44 of the Criminal Procedure Code. However, in reality RUPBASAN is not the only place to process the evidence because it's only as a facilitator. The main juridical responsibility of the evidence is still in the investigator.

Keywords: Exhibit; RUPBASAN; Confiscated objects.